



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
**BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN  
PEMBANGUNAN III PROVINSI JAWA TIMUR DI MALANG**  
Alamat : Jl. Simpang Ijen No. 02 Malang, Telp. (0341) 555366 - 551323 Fax. 551323  
Email : bakorwilmalang@jatimprov.go.id  
MALANG 65112

**KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN KOORDINASI WILAYAH  
PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN III PROVINSI JAWA TIMUR  
DI MALANG  
NOMOR : 600/0268/KPTS/213.1/2023**

**TENTANG**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA  
OPD BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN  
III PROVINSI JAWA TIMUR DI MALANG TAHUN 2023**

**KEPALA BADAN KOORDINASI WILAYAH  
PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN III PROVINSI JAWA TIMUR  
DI MALANG**

- Menimbang :
- a. bahwa Informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  - b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggung jawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
  - c. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi dilingkungan Provinsi Jawa Timur agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
  - d. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c sesuai ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengacu pada Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, perlu ditetapkan PPID Pelaksana OPD melalui Keputusan Kepala Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan III Provinsi Jawa Timur di Malang;
  - e. bahwa Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan III Provinsi Jawa Timur di Malang selaku PPID Pelaksana dalam fungsinya sebagai badan publik yang melakukan koordinasi, fasilitasi, sinkronisasi dan inventarisasi ditunjuk sebagai koordinator wilayah dalam layanan informasi publik di Kabupaten dan Kota di Jawa Timur sesuai wilayah kerjanya.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik;
  5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
  6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur;
  8. Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 55/2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
  9. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 134 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Keputusan Kepala Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan III Provinsi Jawa Timur di Malang tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana OPD Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan III Provinsi Jawa Timur di Malang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran.

**KEDUA** : Menugaskan PPID Pelaksana OPD sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM Pertama untuk:

- a. Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID secara berkala dan sesuai kebutuhan;
- c. Membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;

- d. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik;
- e. Mengonsultasikan informasi yang dikecualikan kepada atasan PPID Pelaksana OPD dan PPID Provinsi Jawa Timur.

**KETIGA** : PPID Pelaksana OPD sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai kewenangan untuk:

- a. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi lingkup tugasnya;
- c. Mengoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan PPID Provinsi Jawa Timur dan/atau Pejabat Fungsional yang menjadi lingkup tugasnya;
- d. Melakukan evaluasi internal PPID Pelaksana OPD terhadap pelayanan informasi publik di lingkungan Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Malang;

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : M a l a n g  
Pada tanggal : 11 Januari 2023

KEPALA BADAN KOORDINASI WILAYAH  
PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN III  
PROVINSI JAWA TIMUR DI MALANG



**Drs. BUDI SANTOSA**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630903 199203 1 008

Lampiran I : Keputusan Kepala Badan Koordinasi Wilayah  
Pemerintahan dan Pembangunan III  
Provinsi Jawa Timur di Malang  
Nomor : 600/0268/KPTS/213.1/2023  
Tanggal : 11 Januari 2023

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA  
OPD BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN III  
PROVINSI JAWA TIMUR DI MALANG TAHUN 2022**

NO	N A M A	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PPID
1.	Drs. BUDI SANTOSA	Kepala Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan III Provinsi Jawa Timur di Malang	Atasan PPID
2.	ASEP KUSDINAR, S.Hut., M.H.	Sekretaris Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Malang	Ketua PPID
3.	RIA ANGELA WARDOYO, S.STP., M. Sos.	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran	Sekretaris
	DANO FOTONNI, S.E.	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Anggota
	LAILY AWLIATUL FAIZAH, S.Si.	Pengelola Data Statistik	Anggota
4.	HARI SULISTYAWATI, S.H.	Kepala Sub Bagian Keuangan	Koordinator Bidang Pendukung Sekretariat
	ANDY KURNIAWAN, A.Md.	Bendahara	Anggota
	FITRI NUR AISYAH PUSPITASARI, A.Md.	Penata Laporan Keuangan	Anggota
5.	NURATI ENDAH ISWANTI, S.H., M.A.P.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Koordinator Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
	MELYANA DWI HARYANI, S.T.	Pengelola Teknologi Informasi	Anggota
	MUKHAMMAD WILDAN ALAUDDIN, S.Kom.	Pengelola Teknologi Informasi	Anggota
	BENNI PRAMUDITA WIJAYA, S.E.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	Anggota
6.	MAIRUN, A.K.S., M.Si.	Kepala Bidang Pemerintahan	Koordinator Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi, serta Fasilitas Sengketa Informasi Bidang Pemerintahan
	AHMAD TENDO UTOMO, S.Sos.	Pengelola Administrasi Pemerintahan	Anggota

7.	FENDI AGUNG NUGROHO, A.K.S., M.A.P.  DEVI PERMATA SARI, A.Md.	Kepala Bidang Pembangunan Ekonomi  Pengadministrasi Pemerintahan	Koordinator Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi, serta Fasilitasi Sengketa Informasi Bidang Pembangunan Ekonomi  Anggota
8.	Ir. PRAMONO HARI SETIAWAN, M.T.  RIZKA HAYYUNA, S.A.P.	Kepala Bidang Kemasyarakatan  Pengelola Administrasi Pemerintahan	Koordinator Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi, serta Fasilitasi Sengketa Informasi Bidang Kemasyarakatan  Anggota
9.	MOHAMMAD ANAS, S.H, M.Si.  ARIEF ABDUR RACHIM NUR, S.STP ELIS NOVITASARI, S.Sos.	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana  Pengadministrasi Pemerintahan  Pengelola Administrasi Pemerintahan	Koordinator Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi, serta Fasilitasi Sengketa Informasi Bidang Sarana dan Prasarana  Anggota  Anggota

Ditetapkan di : M a l a n g  
Pada Tanggal : 11 Januari 2023

KEPALA BADAN KOORDINASI WILAYAH  
PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN III/  
PROVINSI JAWA TIMUR DI MALANG

  
**Drs. BUDI SANTOSA**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630903 199203 1 008